

**ANALISIS PERTUMBUHAN PENERIMAAN PAJAK HOTEL
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



OLEH

**NAMA : UMIYATUL HASANAH
NPM : 1405170728
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018, pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : UMIYATUL HASANAH
NPM : 1405170728
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PERTUMBUHAN PENERIMAAN PAJAK HOTEL
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DELI
SERDANG

Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

(ELIZAR SINAMBELA, SE, M.Si)

Penguji II

(EDISAH PUTRA NAINGGOLAN, SE, M.Ak)

Pembimbing

(ISNA ARDILA, SE, M.Si)

Panitia Ujian

Ketua



(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)

Sekretaris

(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama : UMIYATUL HASANAH
NPM : 1405170728
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PERTUMBUHAN PENERIMAAN PAJAK HOTEL
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DELI
SERDANG

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan Skripsi.

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi

(ISNA ARDILA, SE, M.Si)

Diketahui/Disetujui
Oleh

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(H. JANURI, SE, M.M, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : UMIYATUL HASANAH
NPM : 1405170728
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : PERPAJAKAN
JUDUL PENELITIAN : ANALISIS PERTUMBUHAN PENERIMAAN PAJAK
HOTEL PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG

Tanggal	Bimbingan Materi Proposal	Tanda Tangan
19 Maret 2018	- abstrak - Pembahasan Data penelitian - Penjelasan Pembahasan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hotel Sertakan di terisi / hasil penelitian - Penjelasan Faktor-faktor penyebab belum tercapainya target pajak sertakan teori di hasil penelitian - Daftar Pustaka	
20 Maret 2018	- Pembahasan di perbaiki - spasi & pengetikan penulisan - Daftar Pustaka	
21 Maret 2018	Selaku Bimbingan Skripsi	

Pembimbing

ISNA ARDILA, SE, M.Si

Medan, Maret 2018

Diketahui/Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : UMIYATUL HASANAH
NPM : 1405170728
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PERTUMBUHAN PENERIMAAN PAJAK
HOTEL PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data – data dalam skripsi atau data – data lainnya adalah benar dari **BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG** kecuali pada bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2018
Yang Membuat Pernyataan


UMIYATUL HASANAH

ABSTRAK

UMIYATUL HASANAH. NPM. 1405170728. Analisis Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hotel Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang. Skripsi. 2018.

Pajak hotel merupakan salah satu pajak yang mempunyai potensi cukup besar perannya dalam meningkatkan penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Deli Serdang. Seiring dengan perkembangan zaman perkembangan jumlah hotel mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang berdampak pada peningkatan penerimaan pajak hotel. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pertumbuhan penerimaan pajak hotel selama tahun 2012 – 2016 yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang. Pendekatan penelitian adalah deskriptif. Teknik pengumpulan data adalah dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif.

Hasil analisis menunjukkan pertumbuhan penerimaan pajak hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang dari tahun 2012 – 2016 Cukup Berhasil dengan rata – rata tingkat pertumbuhan sebesar 61,03%. Penerimaan pajak hotel di Kabupaten Deli Serdang yang belum mencapai target yang telah ditentukan disebabkan oleh kurangnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan lemahnya sanksi pajak sebab Kabupaten Deli Serdang belum memberlakukannya sanksi hukum terhadap wajib pajak yang lalai.

Kata kunci : *Pajak Hotel dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hotel*

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul “**Analisis Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hotel Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang**”.

Terwujudnya karya ilmiah ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda H. Sabran Am dan Ibunda Nur'ainun, Kakak dan Abang, Nurhadiah, S.Pd.I dan Syahrian, S.Pd.I. Serta Abang dan Kakak Ipar, Misdi S.Pd dan Syarifah Hafni Nst, S.Pd.I yang tiada henti-hentinya memberikan dukungan dan dorongan moril maupun materil kepada penulis, dengan doa restu yang sangat mempengaruhi dalam kehidupan penulis, kiranya Allah SWT yang akan membalasnya dengan segala berkah-Nya. Kemudian ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Agussani M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Januri SE, MM, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Ade Gunawan, SE, M.Si selaku Wakil Dekan-I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Hasrudy Tanjung, SE, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Ibu Fitriani Saragih SE, M.si selaku Ketua Jurusan Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Prodi Akuntansi fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Isna Ardila, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun karya ilmiah ini.
8. Seluruh Dosen, Pegawai beserta staff Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak membantu penulis hingga terselaikannya perkuliahan.
9. Bapak Pimpinan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang beserta staff yang telah berkenan memberikan izin penulis untuk melaksanakan riset serta memberikan data – data yang diperlukan penulis.
10. Bapak Kepala Sekolah MIS Al – Washliyah Tanah Merah serta para dewan guru yang sudah memberikan pengertian, motivasi dan semangat untuk penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.
11. Teman Seperjuangan Penulis, The Geng's; Ulfa Mariani, Widya Silvi, Yoppy Hardianti, dan Zulhana serta My Elf, Ajeng Ardini Putri yang selalu memberi dukungan serta motivasi dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
12. Anak H-Akuntansi Pagi, terima kasih untuk segala kesan yang telah diberikan untuk penulis.
13. Dan terakhir untuk Maulida Husna dan Shafiyah Azrina.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, Amin.

Medan, Maret 2018
Penulis

Umiyatul Hasanah
NPM. 1405170728

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Uraian Teori	9
1. Pajak Daerah	9
a. Pengertian Pajak Daerah	9
b. Ciri – ciri Pajak Daerah.....	10
c. Sistem Pemungutan Pajak Daerah	10
d. Jenis – Jenis Pajak Daerah	11
2. Pajak Hotel	15
a. Pengertian Pajak Hotel.....	15
b. Dasar Pemungutan Pajak Hotel.....	16
c. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel	16
d. Objek Pajak Hotel	17
e. Bukan Objek Pajak Hotel.....	17
f. Dasar Pengenaan Pajak, Tarif Pajak dan Cara Perhitungan Pajak Hotel.....	18
g. Prosedur Pemungutan Pajak Hotel.....	18
3. Pertumbuhan	22
4. Penelitian Terdahulu	23
B. Kerangka Berfikir.....	25

BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Pendekatan Penelitian	27
B. Definisi Operasional.....	27
C. Tempat dan Waktu Penelitian	28
D. Jenis dan Sumber Data	29
E. Teknik Pengumpulan Data	30
F. Teknik Analisis Data.....	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Hasil Penelitian	32
1. Deskripsi Data Penelitian.....	32
a. Data Jumlah Hotel dan Jumlah Tamu Menginap.....	32
b. Data Persentase Tingkat Hunian dan Rata – Rata Lama Tamu Menginap di Hotel	33
c. Data Penerimaan Pajak Hotel.....	34
d. Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hotel Tahun 2012 – 2016 Kabupaten Deli Serdang	36
B. Pembahasan.....	39
1. Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang	39
2. Faktor Penyebab Penerimaan Pajak Hotel Tidak Mencapai Target.....	40
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	43
A. Kesimpulan	43
B. Saran.....	44

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I-1 Jumlah Hotel dan Jumlah Tamu Menginap di Hotel Kabupaten Deli Serdang Tahun 2015 – 2016.....	3
Tabel I-2 Persentase Tingkat Hunian dan Rata – rata Lama Tamu Menginap Tahun 2015 – 2016.....	4
Tabel I-3 Perkembangan Penerimaan Pajak Hotel Tahun 2012 – 2016 ..	4
Tabel II-1 Penelitian Terdahulu	23
Tabel III-1 Kriteria Tingkat Pertumbuhan	28
Tabel III-2 Rincian Waktu Penelitian	29
Tabel IV-1 Jumlah Hotel dan Jumlah Tamu Menginap di Hotel Tahun 2015 – 2016	32
Tabel IV-2 Persentase Tingkat Hunian dan Rata – rata Lama Tamu Menginap Tahun 2015 – 2016.....	33
Tabel IV-3 Perkembangan Penerimaan Pajak Hotel Tahun 2012 – 2016 ..	34
Tabel IV-5 Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Deli Serdang Tahun 2012 – 2016	37

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II-1 Kerangka Berfikir.....	25
Gambar IV-1 Perkembangan Target dan Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Deli Serdang Tahun 2012 – 2016	36
Gambar IV-2 Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Deli Serdang Tahun 2012 -2016	39

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten dan kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Artinya pelimpahan tanggung jawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian, pemanfaatan dan sumberdaya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Desentralisasi sebagai wujud dari otonomi daerah juga menimbulkan permasalahan dalam pembagian keuangan antara pusat dan daerah dimana pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing tingkat pemerintahan memerlukan dukungan pendanaan. Salah satu tolak ukur untuk melihat kesiapan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan mengukur seberapa besar kemampuan keuangan suatu daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah atau pemerintah sendiri. Sumber keuangan tersebut salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu kota yang diberi hak otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri guna melaksanakan pembangunan. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang diharapkan mampu mengelola dan memaksimalkan potensi sumber ekonomi yang ada untuk kelangsungan dan kemajuan Kabupaten Deli Serdang.

Apabila potensi sumber ekonomi di Kabupaten Deli Serdang dikembangkan dan ditingkatkan, maka dapat meningkatkan citra daerah dan mampu memaksimalkan pendapatan daerah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah Kabupaten Deli Serdang adalah dengan memaksimalkan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak kabupaten/ kota dibagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Hotel adalah pajak atas layanan yang disediakan oleh hotel. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang selanjutnya menindak lanjuti Undang-undang tersebut yang dituangkan dalam Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang pajak daerah, dimana pada pasal 2 dinyatakan bahwa objek pajak adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan.

Kabupaten Deli Serdang adalah salah satu kabupaten yang perkembangannya terbilang pesat di Sumatera Utara, hal ini terbukti dengan berdirinya tempat – tempat usaha, bandara udara, mall, kolam berenang dan sebagainya. Selain itu Kabupaten Deli Serdang merupakan daerah yang mempunyai banyak wisata, seperti wisata alam dan pusat permainan, wisata sungai, objek wisata laut disepanjang pantai timur Sumatera Utara dan beberapa objek wisata lainnya. Semakin berkembangnya Kabupaten Deli Serdang mendorong orang – orang luar untuk berkunjung dan berlibur sehingga penggunaan jasa perhotelan dan Penginapan akan semakin meningkat yang berdampak pada peningkatan pajak daerah khususnya pajak hotel.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik mengenai perkembangan jumlah hotel, jumlah tamu yang menginap dan persentase tingkat hunian serta rata – rata lama menginap tamu yang disajikan pada tabel I.1 dan tabel I.2

Tabel I-1
Jumlah Hotel dan Jumlah Tamu Menginap di Hotel
Kabupaten Deli Serdang Tahun 2015 – 2016

Tahun	Jumlah Hotel	Jumlah Tamu Menginap
2015	110	174.225
2016	110	206.761

Sumber: Badan Pusat Statistik, Statistik Hotel dan Akomodasi Lainnya Kabupaten Deli Serdang 2016

Tabel I-2
Persentase Tingkat Hunian dan Rata – Rata Lama Tamu Menginap di
Hotel Tahun 2015 – 2016

Tahun	Persentase Tingkat Hunian	Rata – Rata Lama Tamu Menginap
2015	36,89	2.13
2016	35,26	1.05

Sumber : Badan Pusat Statistik, Statistik Hotel dan Akomodasi Lainnya Kabupaten Deli Serdang 2016

Berdasarkan tabel I.1 dan tabel I.2 terlihat bahwa terjadi jumlah hotel yang ada di Kabupaten Deli Serdang adalah sama dari tahun sebelumnya tetapi terjadi peningkatan terhadap jumlah tamu yang menginap dihotel. Meskipun jumlah tamu yang mengalami peningkatan tetapi persentase tingkat hunian dan rata – rata lama tamu menginap dihotel mengalami penurunan dari tahun sebelumnya Meskipun begitu, dengan meningkatnya jumlah tamu yang menginap diharapkan akan memberikan dampak terhadap penerimaan pajak hotel di Kabupaten Deli Serdang.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli serdang dapat dilihat perkembangan penerimaan pajak hotel pada tahun 2012 – 2016 yang disajikan pada tabel I.3

Tabel I-3
Perkembangan Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Deli Serdang
Tahun 2012 – 2016

Tahun	Target Pajak (Rp)	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	%
2012	350.000.000	380.064.450,00	108,59
2013	400.000.000	395.758.867,00	98,94
2014	2.000.000.000	1.038.371.651,62	51,92
2015	2.000.000.000	1.224.690.123,94	61,23
2016	2.000.000.000	1.955.295.541,18	97,76

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel I.2 fenomena yang terlihat bahwa realisasi penerimaan pajak hotel pada tahun 2013 sampai 2016 belum mencapai target, meskipun realisasi penerimaan pajak hotel terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pencapaian target sendiri hanya berhasil pada tahun 2012. Berarti dalam hal ini terlihat bahwa adanya pengaruh dari penurunan persentase tingkat hunian dan lama tamu menginap di hotel terhadap besarnya penerimaan pajak hotel.

Menurut Aliandi (2013) menyatakan bahwa tingkat hunian hotel berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak hotel, sebab semakin tinggi tingkat hunian hotel maka akan semakin tinggi pula tingkat penerimaan pajak hotel. Semakin penuh jumlah pengunjung hotel dan semakin lama mereka menginap, maka pendapatan hotel akan semakin besar sehingga penerimaan pajak akan mengalami peningkatan.

Penerimaan pajak hotel sangat mempengaruhi pertumbuhan dari besarnya realisasi pajak yang diterima dibandingkan dengan target pajak yang telah ditetapkan, sebab semakin besar realisasi yang diperoleh maka akan semakin meningkat pula pertumbuhan penerimaan pajak hotel dan sebaliknya jika realisasi tidak mencapai target maka dapat diindikasikan kurang maksimalnya proses pemungutan pajak yang dilakukan.

Menurut Halim dalam Mitha Virnawati (2017) mengatakan bahwa pertumbuhan menunjukkan bagaimana kemampuan daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan daerah yang dicapainya dari periode ke periode berikutnya. Semakin besar tingkat rasio pertumbuhan maka

semakin baik kemampuan daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan daerah yang dicapai.

Tingkat keberhasilan terhadap pertumbuhan pajak hotel sangatlah penting agar tercapainya pembangunan yang ingin direncanakan oleh pemerintah, sebab ketika pertumbuhan penerimaan pajak hotel mengalami peningkatan maka pemerintah dapat memaksimalkan pembangunan daerah demi kesejahteraan rakyat namun apabila pertumbuhan pajak hotel dalam pencapaian target pajak hotel tidak mengalami peningkatan maka akan menyebabkan tertundanya pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hotel Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Adanya penurunan tingkat hunian kamar dan rata – rata lama menginap tamu di hotel pada tahun 2016.
2. Pencapaian target realisasi penerimaan pajak hotel dari tahun 2013 – 2016 belum 100%.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pertumbuhan penerimaan pajak hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang?
2. Apa faktor – faktor yang menyebabkan realisasi penerimaan pajak hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang tidak mencapai target?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat pertumbuhan penerimaan pajak hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.
 - b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor – faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target pajak hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.
2. Manfaat Penelitian. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah
 - a. Bagi Penulis, untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis dengan mencoba sejauh mana ilmu pengetahuan yang penulis dapat diperkuliahan dan mengaplikasikannya di dunia nyata.
 - b. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang, Penelitian ini dapat dijadikan masukan dan evaluasi bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang untuk dapat mencapai

target pajak yang ditetapkan terkhususkan untuk pencapaian target pajak hotel dan terus meningkatkan pertumbuhan penerimaan pajak hotel.

- c. Bagi Peneliti Selanjutnya, Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang sama terutama dalam bidang akuntansi perpajakan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terbagi atas dua bagian yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

Menurut Marihot Pahala (2010 : 12) menjelaskan bahwa :

“Pajak daerah ialah Kontribusi wajib kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Siti Resmi (2014 : 8) menjelaskan bahwa :

“Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (Pajak Provinsi) maupun tingkat II (Pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing masing”.

Pajak Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

“ Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat”.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah adalah kewajiban orang pribadi atau badan kepada Pemerintah Daerah yang digunakan untuk keperluan masyarakat daerah yang sifatnya memaksa.

b. Ciri-Ciri Pajak Daerah

Ciri-ciri pajak daerah dapat didefinisikan sebagai berikut :

1. Pajak daerah berasal dari pajak Negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
2. Penyerahan dilakukan berdasarkan Undnag-Undang.
3. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan Undang-Undang atau peraturan hukum lainnya.
4. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

c. Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menetapkan system pemungutan pajak untuk setiap Pajak Daerah adalah :

1. Sitem pemungutan pajak daerah. Pemungutan Pajak Daerah ini menggunakan tiga sistem pemungutan pajak, yaitu
 - a. Dipungut Pajak Daerah
 - b. Dibayar sendiri oleh wajib pajak
 - c. Ditetapkan oleh kepala daerah

2. Pemungutan pajak daerah. Dimungkinkan kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain :
 - a. Percetakan formulir perpajakan
 - b. Pengiriman surat-surat kepada wajib pajak
 - c. Penghimpunan data objek dan subjek pajak
3. Untuk wajib pajak, sesuai dengan ketentuan kepala daerah maupun yang dibayar sendiri oleh wajib pajak :
 - a. Diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)
 - b. Surat Keputusan Pembetulan
 - c. Surat Keputusan Keberatan

d. Jenis-Jenis Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kota/Kabupaten.

1. Pajak Provinsi terdiri

- a. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Dimana Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor. Sedangkan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar

menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Dimana Subjek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menerima penyerahan Kendaraan Bermotor. Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.

- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan bakar kendaraan bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Dimana Subjek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah konsumen Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Sedangkan Wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- d. Pajak Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada dilaut maupun didarat. Dimana Subjek Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan. Sedangkan Wajib Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
- e. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut pemerintah. Dimana Subjek Pajak Rokok adalah konsumen rokok. Sedangkan Wajib Pajak Rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.

2. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari 11 (sebelas) Jenis Pajak, yaitu :
 - a. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan di hotel. Dimana Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel. Sedangkan Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.
 - b. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Dimana Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran. Sedangkan Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.
 - c. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Dimana Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan. Sedangkan Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan.
 - d. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Dimana Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame. Sedangkan Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.
 - e. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Dimana Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Sedangkan Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.

- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Dimana Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan. Sedangkan Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- g. Pajak Parkir adalah pajak penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Dimana Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Sedangkan Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat Parkir.
- h. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air tanah. Dimana Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. Sedangkan Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- i. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan atau pengusaha sarang burung walet. Dimana Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet. Sedangkan Wajib Pajak

Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
- k. Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah atau bangunan. Dimana objek pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

2. Pajak Hotel

a. Pengertian Pajak Hotel

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 20 dan 21, Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh. Pengenaan pajak hotel mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus terlebih

dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang Pajak Hotel. Peraturan itu akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Hotel di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan.

b. Dasar Pemungutan Pajak Hotel

Pemungutan Pajak Hotel di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak Hotel pada suatu kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Daerah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
4. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Hotel.
5. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Hotel sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel pada kabupaten/kota dimaksud.

c. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel

Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

Sedangkan Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan Hotel.

d. Objek Pajak Hotel

Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang yang dimaksud adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotocopy, pelayanan cuci, setrika, transportasi dan fasilitas sejenis lainnya disediakan atau dikelola hotel.

e. Bukan Objek Pajak Hotel

Yang tidak termasuk Objek Pajak Hotel adalah :

- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah;
- b. Jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya;
- c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenisnya;
- e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dimanfaatkan oleh umum.

f. Dasar Pengenaan Pajak, Tarif Pajak dan Perhitungan Pajak Hotel.

1. Dasar pengenaan Pajak Hotel.

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.

2. Tarif Pajak Hotel

Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

Tarif Pajak Hotel ditetapkan dengan peraturan daerah.

3. Perhitungan Pajak Hotel

Besarnya pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak retoran adalah sesuai dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

g. Prosedur Pemungutan Pajak Hotel

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Kabupaten Deli Serdang, Tahapan Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Deli Serdang dalam Sari Devi (2017) adalah sebagai berikut:

1. Pendaftaran dan Pendataan

Setiap wajib pajak dilakukan pendataan terhadap wajib pajak yang belum terdaftar dan yang telah terdaftar sebelumnya. Pendataan terhadap wajib pajak yang belum terdaftar sebagai wajib pajak dilakukan untuk melihat potensi pajak daerah yang belum terdaftar sebagai wajib pajak. Dan pendataan yang dilakukan terhadap wajib pajak yang terdaftar sebagai wajib pajak dilakukan

untuk memastikan / mengevaluasi apakah laporan omzet pajak yang dilaporkan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang telah sesuai dengan fakta atau tidak. Setiap wajib pajak yang melakukan pendaftaran terlebih dahulu melalui pengisian formulir pendaftaran yang disediakan. Setelah melakukan pendataan dan pendaftaran, proses selanjutnya kepada wajib pajak diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak untuk memudahkan pelayanan terhadap wajib pajak.

2. Perhitungan dan Penetapan

Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya dengan penetapan Bupati dibayar berdasarkan SKPD (Surat Keterangan Pajak Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan. Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, nota perhitungan (omzet) maupun bukti setor/ alat bukti pelunasan pembayaran pajak yang disahkan.

Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya dengan dibayar sendiri dibayar berdasarkan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah), SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar) dan atau SKPDKBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan). Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) dengan benar, lengkap dan jelas serta ditandatangani dan disampaikan kepada Dinas Pendapatan Daerah. Penandatanganan dilakukan secara biasa dengan stempel, atau tanda tangan elektronik, atau digital yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Batas waktu penyampaian SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhir masa pajak. Apabila dalam

batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur dapat disampaikan pada hari kerja berikutnya dan apabila tidak disampaikan sesuai batas waktu atau melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dapat diterbitkan surat teguran.

Wajib pajak atas kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD dengan menyampaikan pernyataan tertulis dengan syarat Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan. Setelah wajib pajak melaporkan SPTPD maka selanjutnya Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah menerbitkan SKPD.

3. Pembayaran

Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus dan lunas dengan menggunakan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) di Kas Daerah melalui bendaharawan khusus penerima atau di tempat lain yang ditunjuk Bupati dan dicatat pada buku penerimaan. Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lama 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati atau Pejabat.

Bupati atau pejabat atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur pembayaran pajak terhutang dalam kurun waktu tertentu. Anggaran pembayaran pajak yang terhutang dilakukan secara teratur dan berturut-turut. Bupati atau pejabat atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan untuk menunda pembayaran pajak yang terhutang sampai batas waktu yang ditentukan.

4. Penagihan

Penagihan pajak diawali dengan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis yang dilakukan oleh pejabat dan dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sekurang-kurangnya harus memuat nama wajib pajak atau penanggung jawab, besarnya hutang pajak, perintah untuk membayar, dan saat pelunasan hutang pajak. Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terhutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding. Bupati atau pejabat dapat menerbitkan STPD jika pajak tahun berjalan tidak atau kurang bayar, dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/ atau salah hitung.

Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan surat paksa. Apabila jumlah pajak yang belum dibayar tidak dilunasi dalam batas waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, ditagih dengan surat paksa. Bupati atau pejabat menerbitkan surat paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterima oleh wajib pajak. Pengajuan keberatan oleh wajib pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan surat paksa. Pelaksanaan surat paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat waktu 2 x 24 jam setelah surat paksa diberitahukan.

Apabila hutang pajak tidak dilunasi wajib pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud, Bupati atau Pejabat segera menerbitkan surat perintah

melaksanakan penyitaan. Apabila hutang pajak dan/ atau penagihan pajak tidak dilunasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah dilaksanakan penyitaan, Bupati atau pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang Negara.

3. Pertumbuhan

Pertumbuhan adalah suatu perubahan alamiah secara kuantitatif dan berkaitan dengan masalah perubahan dalam besar, jumlah ukuran dan lain – lain yang bisa diukur melalui ukuran berat, ukuran panjang, dan lainnya. Menurut Halim dalam Mitha Virnawati (2017), mengatakan bahwa pertumbuhan menunjukkan bagaimana kemampuan daerah yang dicapainya dari periode ke periode berikutnya. Juri dalam Mitha Virnawati (2017) mengatakan bahwa data dalam menghitung tingkat pertumbuhan suatu pajak daerah berdasarkan dari berapa target yang ditentukan pada tahun tertentu dan berapa jumlah realisasi yang didapat pada tahun tertentu juga. Pertumbuhan merupakan sesuatu yang dapat mengalami kenaikan maupun penurunan dalam suatu penerimaan.

Menurut Dhyani Inka (2016) Pertumbuhan adalah indikasi untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah guna mempertahankan atau meningkatkan Penerimaan daerah yang diperoleh dari pelayanan operasional hotel di tahun berikutnya.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan adalah sesuatu yang dapat mengalami kenaikan maupun penurunan pada waktu tertentu dimana pertumbuhan dijadikan sebagai tolak ukur dalam melihat kemampuan dari pencapaian suatu daerah.

4. Penelitian Terdahulu

Tabel II-1
Penelitian Terdahulu


No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber
1	Rizki Rafyuman R Massi, Muh Faisal dan Husna (2017)	Analisis Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Peningkatan Pajak Daerah di Kota Palu	Pertumbuhan pemungutan pajak hotel di Kota Palu sebesar 52,73% secara riil terlihat meningkat, akan tetapi secara persentase berfluktuasi. Pemungutan Pajak Hotel di Kota Palu dalam kurun waktu 2010 – 2014 menunjukkan sangat efektif, dengan tingkat efektif 133,05%. Tingkat efisiensi pajak hotel 5% Kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah Kota Palu sebesar 8,61% yang berasal dari pajak hotel.	Jurnal Ilmu Manajemen Universitas Taduloka Vol 3 No. 1, Januari 2017 : 112 – 122
2	Muhammad Ivan Eka Putra (2017)	Analisis Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Kota Batu	pertumbuhan penerimaan realisasi pajak daerah Kota Batu periode 2012 sampai 2016 mengalami peningkatan tiap tahunnya dan telah memenuhi target bahkan ada yang melebihi target, kecuali tahun 2012 dan 2013. Pajak daerah juga merupakan sumber pendapatan yang memberikan kontribusi terbesar pada PAD Kota Batu yaitu sebesar 62%, jika dibandingkan dengan jenis PAD lainnya.	Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajayana Malang
3	Zulistiani (2017)	Laju Pertumbuhan Pajak Restoran, Hotel Dan Hiburan Dalam PAD Kota Kediri	Laju pertumbuhan Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Hiburan dari tahun 2012-2016 termasuk dalam kriteria tidak berhasil dengan nilai persentase kurang dari 30% dan total Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Hiburan hanya menyumbang > 6% dari total Pendapatan Asli Daerah.	Seminar Nasional & Call For Paper, FEB Unikama, Malang 17 Mei 2017

4	Dhyni Inka Syafitri (2016)	Analisis Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak daerah, Retribusi daerah, dan lain – lain PAD yang sah terhadap pendapatan asli daerah (studi pada Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah)	Rata-rata pertumbuhan pajak daerah tahun 2011-2013 menunjukkan rata-rata 45,73% dengan kriteria kurang berhasil, rata-rata pertumbuhan retribusi daerah sebesar -3,53 dengan kriteria tidak berhasil, dan Lain-lain PAD yang sah sebesar 38,53% dengan kriteria kurang berhasil. Kemudian kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah rata-rata 32,89% dengan kriteria sedang, kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah rata-rata 23,51% dengan kriteria cukup, dan kontribusi Lain-lain PAD yang sah terhadap pendapatan asli daerah rata-rata 39,28% dengan kriteria sedang.	Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Surakarta
5	Sofia Dwi Yuliani , Kadarisman Hidayat, dan Topowijono (2015)	Analisis Laju Pertumbuhan Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Pajak Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)	Rata – rata tingkat pertumbuhan penerimaan pajak hotel dan restoran pada tahun 2009 – 2013 mencapai 25,73%, tingkat pertumbuhan pajak hotel dan restoran terhadap penerimaan pajak daerah pada tahun 2009 – 2013 mencapai 21,22% dengan kriteria memadai.	Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 1 No. 1 2015 perpajakan.studentjournal.ub.ac.id

B. Kerangka Berfikir

Pajak Hotel adalah salah pajak daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang. Pajak hotel merupakan pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, dimana hotel yang dimaksud adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran. Perkembangan jumlah hotel yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang terdapat di Kabupaten Deli Serdang menunjukkan bahwa potensi penerimaan pajak yang bersumber dari hotel cukup tinggi. Realisasi dari penerimaan pajak hotel sendiri setiap tahunnya mengalami peningkatan. Peningkatan yang terjadi dalam realisasi penerimaan pajak hotel menunjukkan bahwa adanya pertumbuhan yang terjadi terhadap penerimaan pajak hotel.

Besarnya jumlah realisasi penerimaan pajak hotel merupakan dasar dalam mengukur tingkat pertumbuhan penerimaan pajak hotel. Dalam mengukur tingkat pertumbuhan penerimaan pajak hotel tersebut, akan dilakukan perbandingan antara realisasi penerimaan tahun sekarang dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan pajak hotel yang terus mengalami perkembangan akan menjadi tolak ukur bagi pemerintah daerah terkhususkan bagi Badan Pendapatan Daerah selaku badan yang mengelola pajak hotel dapat mengetahui dan mengukur seberapa besar tingkat keberhasilan dari pertumbuhan penerimaan pajak hotel. Sehingga dari tingkat pertumbuhan pajak hotel dan indikator pertumbuhan penerimaan pajak hotel dapat memberikan gambaran seberapa besar tingkat pertumbuhan penerimaan pajak hotel.



Gambar II.1 Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah pendekatan penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menginterpretasikan dan menganalisis data dengan melakukan perbandingan antara teori dengan data yang objektif yang terjadi sehingga memberikan gambaran yang lengkap tentang permasalahan penelitian.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional pada penelitian ini adalah Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hotel. Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hotel merupakan suatu perubahan yang berkaitan dengan besarnya penerimaan pajak dari tahun ke tahun. Diukur dengan melakukan perbandingan antara penerimaan tahun tertentu dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hotel dapat dicari dengan Rumusan:

$$Gx = \frac{Xt - X(t - 1)}{X(t - 1)} \times 100\%$$

Keterangan :

Gx : Pertumbuhan Pajak Hotel

Xt : Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Tahun Tertentu

X (t-1) : Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Tahun Sebelumnya.

Indikator untuk mengukur tingkat pertumbuhan dari hasil perhitungan menggunakan formula pertumbuhan adalah klasifikasi pertumbuhan.

Tabel III-1
Indikator Tingkat Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hotel

Persentase	Kriteria
85% - 100%	Sangat Berhasil
70% - 85%	Berhasil
55% - 70%	Cukup Berhasil
30% - 55%	Kurang Berhasil
< 30%	Tidak Berhasil

Sumber : Halim dalam Zulistiani (2017)

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 2 Lubuk Pakam.

2. Waktu Penelitian.

Waktu Penelitian direncanakan pada Desember 2017 sampai dengan April 2018.

Tabel III-2
Rincian Waktu Penelitian

No	Keterangan	Bulan																			
		Desember				Januari				Februari				Maret							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Pengajuan Judul			■	■	■	■														
2	Penyusunan Proposal					■	■	■	■												
3	Bimbingan Proposal									■	■	■	■								
4	Seminar Proposal													■	■						
5	Penyusunan Skripsi													■	■	■	■				
6	Bimbingan Skripsi																				■
7	Sidang Meja Hijau																				■

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

- a. Data Kuantitatif, berupa data penerimaan pajak hotel, Perkembangan jumlah hotel di Kabupaten Deli Serdang, Jumlah tamu yang menginap, Persentase tingkat hunian dan rata – rata lama tamu menginap di hotel
- b. Data Kualitatif, berupa data hasil wawancara yang dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

- a. Data Sekunder yaitu sumber data yang diperoleh secara tidak langsung atau data yang diambil dari penelusuran dokumen yakni data berupa

laporan hasil penerimaan pajak hotel, perkembangan jumlah hotel di Kabupaten Deli Serdang, Jumlah tamu yang menginap, Persentase tingkat hunian dan rata – rata lama tamu menginap di hotel.

- b. Data Primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian yakni data berupa hasil wawancara yang dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

- a. Dokumentasi berupa dokumen dan laporan hasil target dan realisasi pajak hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.
- b. Wawancara, yaitu mengumpulkan dan mencari data dengan mengajukan pertanyaan kepada pegawai di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan Teknik Analisis Deskriptif, data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Menurut Mudrajat Kuncoro (2013 : 198) analisis deskriptif adalah kegiatan menyimpulkan data, mengelompokkan atau memisahkan komponen atau bagian yang relevan dari keseluruhan data, pengaturan, pengurutan atau manipulasi data bisa memberikan informasi deskriptif yang akan menjawab semua pertanyaan – pertanyaan dalam definisi masalah.

Adapun tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi data realisasi penerimaan pajak hotel dengan target pajak hotel yang telah ditentukan.
2. Membandingkan penerimaan pajak hotel dari tahun ke tahun.
3. Menganalisis Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hotel dengan Target Pajak yang telah ditentukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat keberhasilan dari pertumbuhan penerimaan pajak dalam pencapaian target Pajak Hotel, dengan menggunakan rasio pertumbuhan.
4. Menarik Kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data Penelitian

a. Data Jumlah Hotel dan Jumlah Tamu Menginap

Hotel adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa penginapan, makanan dan minuman, serta jasa penunjang lainnya bagi umum yang dikelola secara komersil.

Tamu adalah seorang manusia yang mempunyai perasaan dan emosi yang menginap dihotel serta menggunakan fasilitas hotel. Jumlah tamu yang menginap merupakan total keseluruhan atau banyaknya manusia yang menginap dihotel dan menggunakan fasilitas hotel baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

Berikut adalah data jumlah hotel dan jumlah tamu yang menginap dihotel selama tahun 2015 – 2016.

Tabel IV-1
Perkembangan Jumlah Hotel di Kabupaten Deli Serdang
Tahun 2012 – 2016

Tahun	Jumlah Hotel	Jumlah Tamu Menginap
2015	110	174.225
2016	110	206.761

Sumber :Badan Pusat Statistik

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa jumlah hotel dari tahun 2014 – 2016 berjumlah sama yakni sebanyak 110 hotel. Sedangkan jumlah tamu yang

menginap dihotel dari tahun 2015 – 2016 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 jumlah tamu yang menginap sebanyak 174.225 tamu yang kemudian naik pada tahun 2016 menjadi 206.761 tamu dimana ada penambahan jumlah tamu dari tahun 2015 ke tahun 2016 sebanyak 32.536 tamu. Tamu yang menginap dihotel didominasi oleh tamu yang merupakan Warga Negara Indonesia (WNI).

b. Data Persentase Tingkat Hunian dan Rata – Rata Lama Tamu Menginap

Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel adalah perbandingan antara banyaknya malam kamar yang terpakai dengan banyaknya malam kamar yang tersedia. TPK memberikan gambaran berapa persen kamar yang tersedia pada akomodasi terisi oleh tamu yang menginap dalam suatu waktu tertentu.

Rata-rata Lama Menginap Tamu adalah banyaknya malam tempat tidur yang dipakai dibagi dengan banyaknya tamu yang datang menginap. Rata-rata lama menginap tamu memberikan gambaran berapa lama seorang tamu menginap di suatu hotel pada suatu waktu tertentu.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Persentase Tingkat hunian dan rata – rata lama tamu menginap selama tahun 2015 – 2016 terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel IV-2
Persentase Tingkat Hunian dan Rata – Rata Lama Tamu Menginap di Hotel Tahun 2015 – 2016

Tahun	Persentase Tingkat Hunian	Rata – Rata Lama Tamu Menginap
2015	36,89	2.13
2016	35,26	1.05

Sumber :Badan Pusat Statistik

Berdasarkan tabel IV-3 terlihat bahwa terjadi penurunan dari Persentase tingkat hunian dan juga rata – rata lama tamu menginap dari tahun 2015 – 2016. Pada tahun 2015 persentase tingkat hunian sebesar 36,89 menurun di tahun 2016 menjadi 35,26 atau terjadi penurunan persentase tingkat hunian sebesar 1,63. Sama halnya dengan persentase tingkat hunian, rata – rata lama tamu menginap juga mengalami penurunan dimana pada tahun 2015 rata – rata lama tamu menginap adalah 2,13 namun menurun di tahun 2016 menjadi 1,05 atau terjadi penurunan rata – rata lama menginap sebesar 1,08.

c. Data Penerimaan Pajak Hotel

Berdasarkan data yang diterima dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang, berikut adalah data perkembangan penerimaan pajak hotel Kabupaten Deli Serdang tahun 2012 – 2016 yang terlampir pada tabel dibawah ini.

Tabel IV-3
Perkembangan Target dan Penerimaan Pajak Hotel
Kabupaten Deli Serdang Tahun 2012 – 2016


Tahun	Target Pajak (Rp)	Penerimaan Pajak Hotel (Rp)	%
2012	350.000.000	380.064.450,00	108,59
2013	400.000.000	395.758.867,00	98,94
2014	2.000.000.000	1.038.371.651,62	51,92
2015	2.000.000.000	1.224.690.123,94	61,23
2016	2.000.000.000	1.955.295.541,18	97,76

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2012 target pajak hotel di Kabupaten Deli Serdang sebesar 350.000.000 dengan realisasi penerimaan sebesar 380.064.450 yang menunjukkan bahwa di tahun 2012 penerimaan pajak hotel telah mencapai target dengan persentase penerimaan sebesar 108,59%. Pada tahun 2013 target pajak hotel naik menjadi 400.000.000 dengan realisasi penerimaan sebesar 395.758.867 atau berada dibawah target pajak dengan persentase penerimaan sebesar 98,94%. Kemudian ditahun 2014 target pajak kembali mengalami peningkatan menjadi 2.000.000.000 dengan realisasi penerimaan sebesar 1.038.371.651,62 dengan persentase penerimaan sebesar 51,92%. Pada tahun 2015 – 2016 target pajak yang ditentukan bernilai sama dengan tahun 2012 yaitu sebesar 2.000.000.000 dengan realisasi penerimaan di tahun 2015 sebesar 1.224.690.123,94 dan tahun 2016 sebesar 1.955.295.541,18 dengan persentase penerimaan sebesar 61,23% dan 97,76%. Meskipun selama tiga tahun yakni 2014 – 2016 penerimaan pajak hotel terus mengalami peningkatan akan tetapi peningkatan ini belum bisa mengimbangi target pajak hotel yang selama tiga tahun tersebut tidak mengalami peningkatan atau besarnya target pajak adalah sama dari tahun ke tahun yakni 2.000.000.000.

Jika digambarkan dalam perkembangan target dan penerimaan pajak hotel di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2012 – 2016, maka akan tampak seperti gambar IV-1 dibawah ini.

Gambar IV-1



Berdasarkan data dan uraian diatas maka dapat diketahui bahwa penerimaan pajak hotel di Kabupaten Deli Serdang selama tahun 2012 – 2016. Penerimaan pajak hotel yang mencapai dengan target yang ditentukan hanya terjadi pada tahun 2012. Meskipun terjadi peningkatan penerimaan tetapi di tahun 2013 – 2016 penerimaan belum mencapai target pajak yang telah ditentukan.

d. Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hotel tahun 2012 – 2016 Kabupaten Deli Serdang

Pertumbuhan merupakan kenaikan atau penurunan dari penerimaan pajak hotel. Pertumbuhan menunjukkan bagaimana kemampuan daerah yang dicapainya dari periode ke periode berikutnya. Berikut adalah data pertumbuhan penerimaan pajak hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Tabel IV-5
Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Deli Serdang
Tahun 2012 – 2016

Tahun	Penerimaan Pajak Hotel (Rp)	X_t - X_(t-1)	Pertumbuhan (%)	Kriteria
2012	380.064.450,00	-	-	-
2013	395.758.867,00	15.694.417	4,13%	Tidak Berhasil
2014	1.038.371.651,62	642.612.785	162,37%	Sangat Berhasil
2015	1.224.690.123,94	186.318.472	17,94%	Tidak Berhasil
2016	1.955.295.541,18	730.605.417	59,66%	Cukup Berhasil
Rata – rata			61,03%	

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang (Data Diolah)

Berdasarkan hasil analisis pertumbuhan pajak hotel, dapat tergambarakan suatu perbedaan antara penerimaan tiap tahunnya, sehingga dari data tersebut dapat disimpulkan pertumbuhan pajak hotel. Untuk menghitung pertumbuhan dari penerimaan pajak hotel digunakan rumusan :

$$Gx = \frac{X_t - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Pajak Hotel} = \frac{\text{Realisasi tahun tertentu} - \text{Realisasi tahun sebelumnya}}{\text{Realisasi tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2013} = \frac{395.758.867,00 - 380.064.450,00}{380.064.450,00} \times 100\% = 4,13\%$$

$$\text{Tahun 2014} = \frac{1.038.371.651,62 - 395.758.867,00}{395.758.867,00} \times 100\% = 162,37\%$$


$$\text{Tahun 2015} = \frac{1.224.690.123,94 - 1.038.371.651,62}{1.038.371.651,62} \times 100\% = 17,94\%$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{1.955.295.541,18 - 1.224.690.123,94}{1.224.690.123,94} \times 100\% = 59,66\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa pertumbuhan penerimaan pajak hotel di Kabupaten Deli Serdang bervariasi mulai dari 4,13% sampai dengan 59,66% dengan rata – rata tingkat pertumbuhan sebesar 61,03%. Pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2013 sebesar 4,13% atau terjadi peningkatan penerimaan sebesar 15.694.417. Pada tahun 2014 pertumbuhan penerimaan pajak mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu sebesar 162,37% atau terjadi peningkatan penerimaan pajak hotel sebesar 642.612.785, dimana pada tahun 2014 menjadi tahun dengan tingkat pertumbuhan tertinggi. Pada tahun 2015 pertumbuhan penerimaan pajak hotel mengalami penurunan, dimana pertumbuhannya hanya sebesar 17,94% atau terjadi peningkatan penerimaan sebesar 186.318.472. kemudian di tahun 2016 pertumbuhan penerimaan pajak hotel mengalami peningkatan dimana tingkat pertumbuhannya sebesar 59,66% atau terjadi peningkatan penerimaan pajak hotel sebesar 730.605.417. Rata – rata dari tingkat pertumbuhan penerimaan pajak hotel di Kabupaten Deli Serdang dari tahun 2012 – 2016 adalah sebesar 61,03%.

Berdasarkan diatas, pertumbuhan penerimaan pajak hotel Kabupaten Deli Serdang tahun 2012 – 2016 dapat disajikan dalam bentuk grafik seperti gambar dibawah ini.

Gambar IV-2



B. Pembahasan

1. Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang

Pertumbuhan penerimaan pajak hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang tahun 2012 – 2016 memiliki nilai pertumbuhan yang bervariasi. Pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2013 sebesar 4,13% dengan kategori tidak berhasil dan Pertumbuhan penerimaan pajak tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar 160,32% dengan kategori sangat berhasil. Meskipun terjadi peningkatan terhadap pertumbuhan penerimaan pajak hotel yang sangat signifikan dari tahun 2013 – 2014, tetapi terjadi penurunan di tahun 2015 dimana pertumbuhan penerimaan pajak hotel hanya sebesar 17,94% dengan kategori

Tidak Berhasil. Namun kembali meningkat di tahun 2016 sebesar 59,66% dengan kategori cukup berhasil.

Berdasarkan hasil perhitungan pertumbuhan penerimaan pajak hotel di Kabupaten Deli Serdang dapat disimpulkan bahwa rata – rata dari pertumbuhan penerimaan pajak hotel di Kabupaten Deli Serdang adalah sebesar 61,03% dengan kategori cukup berhasil. Berarti pertumbuhan penerimaan pajak hotel dari tahun 2012 – 2016 di Kabupaten Deli Serdang masih berada dalam kategori cukup berhasil yang menunjukkan bahwa adanya potensi yang cukup besar yang bersumber dari pajak hotel namun penerimaan tersebut belum sepenuhnya terealisasi. Hal ini didukung dengan tidak tercapainya target pajak hotel selama empat terakhir yakni dari tahun 2013 – 2016. Meskipun setiap tahunnya penerimaan pajak hotel terus mengalami peningkatan, namun realisasi penerimaan pajak hotel tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Menurut Polli dalam Zulistiani (2017) mengatakan bahwa pertumbuhan untuk masing – masing komponen dari sumber pendapatan dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi – potensi yang perlu mendapatkan perhatian. Maka dengan begitu pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang harus terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak hotel dengan memaksimalkan potensi yang ada.

2. Faktor Penyebab Belum Tercapainya Target Pajak Hotel.

Dari uraian diatas, dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang tahun 2013 – 2016 tidak mencapai target yang telah ditentukan. Penerimaan pajak hotel sudah mencapai dengan target pada tahun 2012. Meskipun penerimaan pajak hotel dari tahun 2012

– 2016 terus mengalami peningkatan, tetapi peningkatan tersebut belum bisa untuk mengimbangi target pajak. Bahkan pada tahun 2014 – 2016 target pajak hotel selalu sama tetapi peningkatan tersebut belum bisa mencapai target.

Tidak tercapainya target pajak hotel di Kabupaten Deli serdang dari tahun 2013 – 2016 disebabkan oleh kurangnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Selain itu penyebab lainnya adalah lemahnya sanksi pajak sebab belum adanya pemberlakuan sanksi hukum di Kabupaten Deli Serdang terhadap wajib pajak yang lalai sehingga wajib pajak cenderung untuk menunda-nunda pembayaran pajak.

Menurut Zulistiani (2017) Keberhasilan pembangunan daerah didukung oleh pendanaan yang memadai salah satunya dari sektor penerimaan pajak daerah. Ketidakberhasilan dalam pencapaian target menjadi pekerjaan rumah pemerintah untuk meningkatkannya melalui berbagai upaya dan semua upaya dari pemerintah harus didukung oleh masyarakat demi keberhasilan pembangunan yang tujuannya juga untuk mensejahterakan rakyatnya.

Dalam rangka mencapai target penerimaan pajak hotel, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang melakukan berbagai upaya diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan sosialisasi kepada wajib pajak dengan memberikan pengertian tentang apa manfaat dari membayar pajak dan fasilitas apa yang dapat dinikmati bukan hanya bagi wajib pajak tetapi untuk juga untuk masyarakat di Kabupaten Deli Serdang.

- b. Melakukan Pendataan, baik pendataan ulang terhadap wajib pajak yang sudah terdaftar maupun pendataan terhadap wajib pajak baru demi meningkatkan penerimaan pajak hotel.
- c. Pemberian Surat Teguran kepada Wajib Pajak yang menunggak membayar pajak dan mulai diberlakukannya denda 2% setiap bulan bagi wajib pajak yang menunggak membayar pajak.
- d. Membentuk tim untuk melakukan peninjauan kelapangan dan bekerja sama dengan pihak Satuan Polisi Pamong Praja dan Kejaksaan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil Penelitian tentang “Analisis Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hotel Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang” maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang tahun 2012 – 2016 berada dikategori Cukup Berhasil dengan rata – rata tingkat pertumbuhan sebesar 61,03%. Dimana hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak hotel di Kabupaten Deli Serdang belum sepenuhnya terealisasi meskipun terjadi peningkatan penerimaan pajak hotel dari tahun ke tahun.
2. Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Deli Serdang belum mencapai target yang telah ditentukan disebabkan oleh kurangnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan lemahnya sanksi perpajakan sebab belum adanya pemberlakuan sanksi hukum di Kabupaten Deli Serdang terhadap wajib pajak yang lalai.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka beberapa saran yang diajukan peneliti dalam meningkatkan pertumbuhan penerimaan pajak hotel adalah :

1. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak hotel dengan terus melakukan pendataan baik pendataan ulang terhadap wajib pajak yang telah terdaftar maupun pendataan untuk menjaring wajib pajak baru.
2. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang seharusnya lebih tegas dengan memberlakukan sanksi hukum untuk meningkatkan kesadaran baik itu masyarakat ataupun wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan demi meningkatkan kesejahteraan dan memajukan Kabupaten Deli Serdang.

DAFTAR PUSTAKA

- Dhyni Inka Syafitri. 2016. *Analisis Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak daerah, Retribusi daerah, dan lain – lain PAD yang sah terhadap pendapatan asli daerah (studi pada Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah)*. Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Surakarta.
<http://eprints.ums.ac.id/43134/16/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>
diakses tanggal 25 Januari 2018.
- Mitha Virnawati. 2017. *Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Hotel di Kota Sukabumi*. Tesis Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmbk/article/download/32752/21289/>.
Diakses tanggal 17 februari 2018
- Mudrajad Kuncoro. 2013. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi Edisi 4*. Jakarta: Erlangga.
- Muhammad Ivan Eka Putra. 2017. *Analisis Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Kota Batu*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajayana Malang.
- Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Kabupaten Deli Serdang.
- Rizki Rafyuman R Massi, Muh Faisal dan Husna . 2017. *Analisis Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah Di Kota Palu*. Jurnal Ilmu Manajemen Universitas Taduloka Vol 3 No. 1, Januari 2017 : 112 – 122.
- Siahaan, Marihot Pahala. (2010). *Pajak daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Siti Resmi. (2014). *Perpajakan : Teori dan Kasus Edisi Delapan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sofia Dwi Yuliani, Kadarisman Hidayat, Topowijono. 2015. *Analisis Laju Pertumbuhan Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Pajak Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)*. Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 1 No. 1 2015 perpajakan.studentjournal.ub.ac.id.
- Tumanggor, Sari Devi, Alvin Syahrin, Madiasa Ablisar dan Nasution, Faisal Akbar 2017. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan atas Penerimaan Pembayaran Pajak Reklame Berjalan Mobil Tangki Bereklame*. USU Law Journal Vol. 5 No. 3 Oktober 2017 :118 – 126.

Undang - Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Vidya Dwi Anggitasari Aliandi, Herniwati Retno Handayani. 2013. *Pengaruh Jumlah wisatawan, Jumlah Hotel, dan Tingkat Hunian Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Hotel (Studi Kasus pada Kota Yogyakarta)*. Diponegoro Journal of Economics Volume 2, Nomor 4, Tahun 2013 Halaman 1-14 ISSN (Online) : 2337-3814

Zulistiani. *Laju Pertumbuhan Pajak Restoran, Hotel dan Hiburan dalam PAD Kota Kediri*. Seminar Nasional & Call For Paper, FEB Unikama “Peningkatan Ketahanan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Persaingan Global”Malang, 17 Mei 2017.

www.bapenda.deliserdang.go.id/website/web

www.deliserdangkab.bps.go.id

LAMPIRAN

HOTEL AND TOURISM

Tabel 8.6 Data Teknis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang, 2014-2016
Technical Data Department of Culture and Tourism in Deli Serdang Regency, 2014-2016

Rincian Description	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
A PEMUDA			
1. Jumlah Organisasi Pemuda	35	41	43
2. Jumlah Kegiatan Kepemudaan	16	16	16
3. Gelanggang/Balai Remaja (selain milik swasta)	-	-	-
B OLAHRAGA			
1. Jumlah Organisasi Olahraga	28	28	29
2. Jumlah Olahraga Unggulan	14	14	14
3. Jumlah Club Olahraga	188	188	189
4. Jumlah Kegiatan Olahraga	17	17	18
5. Jumlah Gedung Olahraga	40	40	42
6. Jumlah Lapangan Olahraga	310	312	315
C KEBUDAYAAN			
1. Jumlah Organisasi Etnis	8	8	10
2. Jumlah Grup Kesenian	112	116	124
3. Jumlah Kegiatan Seni Budaya	12	14	11
4. Jumlah Cagar Budaya/Situs	2	2	2
5. Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni Budaya	10	10	10
D PARIWISATA			
1. Jumlah Organisasi Kelompok Wisata	15	15	15
2. Jumlah Lokasi Wisata	101	101	10
3. Jumlah Kunjungan Ke Tempat Wisata	1 789 344	1 800 563	1 880 847
4. Jumlah Restoran/Rumah Makan	195	195	195
5. Jumlah Kegiatan Pengunjung Pariwisata	-	-	-
6. Jumlah Hotel	110	110	110
7. Partisipasi Promosi Pariwisata dalam dan luar	4	4	2
8. Sosialisasi Sapta Pesona	2	2	2

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang
 Source : Department of Youth, Sports, Culture and Tourism Deli Serdang Regency

Tabel 8.4 Persentase Tingkat Penghunian Kamar Hotel dan Akomodasi Lainnya Menurut Jenis Hotel dan Bulan di Kabupaten Deli Serdang, 2016
Table *Room Occupancy Rate of Hotels and Other Accommodations by Type of Accommodation and Month in Deli Serdang Regency, 2016*

Bulan Month	Hotel Berbintang Star Hotel	Hotel Nonbintang Nonstar Hotel	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Januari/January	30,72	35,78	34,15
Februari/February	30,28	40,26	36,98
Maret/March	28,26	35,78	33,36
April/April	30,99	33,97	33,02
Mei/May	27,35	49,72	42,68
Juni/June	15,85	29,17	26,89
Juli/July	18,85	37,52	31,17
Agustus/August	23,90	38,17	33,48
September/September	19,76	38,47	32,13
Oktober/October	28,17	39,61	35,76
November/November	26,03	40,17	35,41
Desember/December	28,24	35,59	33,31
2016	29,92	37,91	35,26
2015	29,25	40,88	36,89

Sumber : BPS Kabupaten Deli Serdang-Survei Perusahaan/Usaha Jasa Akomodasi
 Source : BPS Deli Serdang Regency-Accommodation Services Establishment Survey

Tabel 8.3 Rata-rata Lama Menginap Tamu Asing dan Tamu Domestik Menurut Bulan di Kabupaten Deli Serdang (hari), 2016
Average Length of Stay of Foreign and Domestic Visitors by Month in Deli Serdang Regency (day), 2016

Bulan Month	Tamu Asing Foreign Visitor	Tamu Domestik Domestic Visitor	Rata -Rata Average
(1)	(2)	(3)	(4)
Januari/January	1,04	1,05	1,05
Februari/February	1,04	1,05	1,00
Maret/March	0,7	1,27	1,27
April/April	1,04	1,04	1,04
Mei/May	1,00	1,00	1,00
Juni/June	1,00	1,00	1,00
Juli/July	1,00	1,00	1,00
Agustus/August	1,00	1,00	1,00
September/September	2,01	1,18	1,19
Oktober/October	1,65	1,00	1,00
November/November	1,93	1,01	1,01
Desember/December	1,40	1,07	1,07
2016	1,34	1,05	1,05
2015	3,24	1,02	2,13

Sumber : BPS Kabupaten Deli Serdang-Survei Perusahaan/Usaha Jasa Akomodasi
 Source : BPS Deli Serdang Regency-Accommodation Services Establishment Survey

LAMPIRAN

Tabel 9. Jumlah Tamu Nusantara dan Mancanegara yang Menginap Menurut Jenis Hotel di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2015-2016

Jenis Hotel	WNI		WNA		Total	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
(1)	(2)		(3)		(4)	
Hotel Bintang 2	15 589	-	-	-	15 589	-
Hotel Bintang 3	4 637	32 936	1 427	421	6 064	33 357
Hotel Non Bintang	152 562	172 664	10	740	152 572	173 404
Total	172 788	205 600	1 437	1 161	174 225	206 761

Tabel 10. Jumlah Ruang Pertemuan Menurut Jenis Hotel tahun 2015-2016

Jenis Hotel	Jumlah Ruang Pertemuan	
	2015	2016
(1)	(2)	(3)
Hotel Bintang 2	3	-
Hotel Bintang 3	3	8
Hotel Non Bintang	-	3
Total	6	11

NO	SKPD / BAGIAN PENGELOLA	JENIS PENERIMAAN DAERAH	2012		
			TARGET	REALISASI	%
1	2	3	13	14	15
	I. PAJAK DAERAH				
1	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1. Pajak Hotel	350.000.000,00	380.064.450,00	108,59
		2. Pajak Restoran	4.100.000.000,00	3.703.663.994,00	90,33

NO	SKPD / BAGIAN PENGELOLA	JENIS PENERIMAAN DAERAH	2013		
			TARGET	REALISASI	%
1	2	3	16	17	18
	I. PAJAK DAERAH				
1	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1. Pajak Hotel	400.000.000,00	395.758.867,00	98,94
		2. Pajak Restoran	5.700.000.000,00	4.976.066.679,00	87,30

NO	SKPD / BAGIAN PENGELOLA PAD	JENIS PENERIMAAN DAERAH	TARGET	REALISASI S/D 31	%
				DESEMBER 2014	
1	2	3	4	5	6
	I. PAJAK DAERAH				
1	DINAS PENDAPATAN DAERAH	1. Pajak Hotel	2.000.000.000,00	1.038.371.651,62	51,92
		2. Pajak Restoran	12.000.000.000,00	11.348.380.484,64	94,57

NO	SKPD / BAGIAN PENGELOLA PAD	JENIS PENERIMAAN DAERAH	TARGET	REALISASI S/D 31 DES	%
				2015	
1	2	3	4	5	6
	I. PAJAK DAERAH				
1	DINAS PENDAPATAN DAERAH	1. Pajak Hotel	2.000.000.000,00	1.224.690.123,94	61,23
		2. Pajak Restoran	13.200.000.000,00	15.763.638.400,99	119,42

NO	SKPD / BAGIAN PENGELOLA PAD	JENIS PENERIMAAN DAERAH	TARGET	REALISASI S/D 31 DES	%
				2016	
1	2	3	4	5	6
	I. PAJAK DAERAH				
1	DINAS PENDAPATAN DAERAH	1. Pajak Hotel	2.000.000.000,00	1.955.295.541,18	97,76
		2. Pajak Restoran	14.000.000.000,00	17.626.828.769,32	125,91



Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

**PENETAPAN PROYEK PROPOSAL
MAKALAH / SKRIPSI MAHASISWA
DAN PENGHUJUKAN DOSEN PEMBIMBING**

NOMOR : 1939 / TGS / II.3-AU / UMSU-05 / F / 2018

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan,
berdasarkan Surat Persetujuan Ketua Jurusan AKUNTANSI, Tanggal 27 FEBRUARI 2018
Menetapkan Risalah Makalah / Skripsi :

Nama : UMIYATUL HASANAH
N P M : 1405170728
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : ANALISIS PERTUMBUHAN PENERIMAAN PAJAK HOTEL PADA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG
Pembimbing : ISNA ARDILA, SE, M.Si

Dengan demikian di izinkan menulis Risalah / Makalah / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Risalah / Makalah / Skripsi dengan ketentuan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara – Medan.
2. **Proyek Proposal / Skripsi** dan tulisan dinyatakan ” **BATAL** ” bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 19 MARET 2019

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : MEDAN
Pada Tanggal : 02 Rajab 1439 H
19 Maret 2018 M

Dekan



H. JANURI, SE, MM, M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan.
2. Peringgal.



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR JURUSAN AKUNTANSI

Pada hari ini SELASA, 27 Februari 2018 telah diselenggarakan seminar jurusan Akuntansi menerangkan bahwa :

N a m a : UMIYATUL HASANAH
N . P . M . : 1405170728
Tempat / Tgl.Lahir : LUBUK PAKAM, 08 SEPTEMBER 1996
Alamat Rumah : DUSUN III DESA LUNUK PAKAM ROTAN
JudulProposal : ANALISIS PERTUMBUHAN PENERIMAAN PAJAK HOTEL PADA BADAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul
Bab I	- l.b. us dipelajari - rumusan masalah & jn - latar belakang kejuruan
Bab II	- kerangka berpikir
Bab III	- repara operasi - rencana analisis dal
Lainnya	dan masalah
Kesimpulan	Perbaikan Minor Seminar Ulang Perbaikan Mayor

Medan, 27 Februari 2018

TIM SEMINAR

Ketua

FITRIANI SARAGIH, SE, M. Si

Sekretaris

ZULIA HANUM, SE, M. Si

Pembimbing

ISNA ARDILA, SE, M. Si

Pembanding

SYAFRIDA HANI, SE, M. Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Jurusan Akuntansi yang diselenggarakan pada hari SELASA, 27 Februari 2018 menerangkan bahwa:

Nama : UMIYATUL HASANAH
N.P.M. : 1405170728
Tempat / Tgl.Lahir : LUBUK PAKAM, 08 SEPTEMBER 1996
Alamat Rumah : DUSUN III DESA LUNUK PAKAM ROTAN

JudulProposal : ANALISIS PERTUMBUHAN PENERIMAAN PAJAK HOTEL PADA
BADAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : *ISNA ARDILA, SE, M.Si* 19/3.2018 *87*

Medan, 27 Februari 2018

TIM SEMINAR

Ketua

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Sekretaris

ZULIA HANUM, SE, M.Si

Pembimbing

ISNA ARDILA, SE, M.Si

Pembanding

SYAFRIDA HANI, SE, M.Si

Diketahui / Disetujui
An. Dekan
Wakil Dekan I

ADE GUNAWAN, SE, M.Si



Unggul, Cerdas & Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Nomor : 1930/II.3-AU/UMSU-05/F/2018
Lamp. : -
Hal : MENYELESAIKAN RISET

Medan, 02 Rajab 1439 H
19 Maret 2018 M

Kepada :

Yth, Bapak / Ibu Pimpinan
BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. DELI SERDANG
di
Tempat.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan Mahasiswa kami akan menyelesaikan Studinya, mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan kesempatan pada Mahasiswa kami melakukan Riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu Mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan Surat Keterangan Telah Selesai Riset dari Perusahaan yang Bapak/Ibu Pimpinan, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian Program Studi Strata Satu (S1) di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan :

Adapun Mahasiswa tersebut adalah :

Nama : UMIYATUL HASANAH
N P M : 1405170728
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : ANALISIS PERTUMBUHAN PENERIMAAN PAJAK HOTEL PADA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan



Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan
2. Peringgal.



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

JL. JENDERAL SUDIRMAN NO.2 LUBUK PAKAM - 20512

TEL/FAX (061) - 7955788

E-mail : bapenda@deliserdangkab.go.id

Lubuk Pakam, 13 Desember 2017.

Nomor : 870/2126/2017
Lampiran : -
Sifat :
Perihal : Izin Riset

Kepada Yth :
Sdr. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di -
Medan

1. Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor : 4019 / II.3 - AU / UMSU - 05 / C / 2017 Tanggal 06 Desember 2017 perihal Izin Riset di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.
2. Dengan ini diberitahukan bahwa kami tidak keberatan dan menyetujui pelaksanaan Riset Mahasiswa tersebut pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang guna untuk Penyusunan Skripsi.
3. Adapun Mahasiswi yang akan melaksanakan Riset sebagai berikut :

Nama : UMIYATUL HASANAH
NPM : 1405170728
Semester : VII (tujuh)
Jurusan : Akutansi

4. Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG


Drs. RASLAN SITOMPUL
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19581008 1980003 1 008



Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Nomor : 409 /II.3-AU/UMSU-05/ C / 2017 Medan, 17 Rabiul Awal 1439 H
Lampiran : - 06 Desember 2017M
Perihal : **IZIN RISET**

Kepada : **Yth. Bapak / Ibu Pimpinan :**
DINAS PENDAPATAN DAERAH KAB. DELI SERDANG
Jln. Jend. Sudirman Lubuk Pakam
Di-
Tempat.

Bismillahirrahmanirahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi Untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di **Perusahaan / Instansi** yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : **UMIYATUL HASANAH**
NPM : **1405170728**
Semester : **VII (Tujuh)**
Jurusan : **Akuntansi**

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan



H. FAKHTURRIZKI, SE, MM, M.Si.

Tembusan :

1. Wakil Rektor II UMSU Medan
2. Mahasiswa
3. Pertiinggal.



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

JL. JENDERAL SUDIRMAN NO.2 LUBUK PAKAM - 20512

TEL/FAX (061) - 7955788

E-mail : bapenda@deliserdangkab.go.id

Lubuk Pakam, 22. 03. 2018

Nomor : 870/1784/2018
Lampiran : -
Sifat :
Perihal : Menyelesaikan Riset

Kepada Yth :
Sdr. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di -
Medan

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor : 1938/II.3-AU/UMSU-05/F/2018 Tanggal 19 Maret 2018 Perihal menyelesaikan Riset, di informasikan kepada Saudara bahwa Mahasiswi An :

Nama : **UMIYATUL HASANAH**
NPM : 1405170728
Semester : VIII (delapan)
Jurusan : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hotel pada badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Telah selesai melaksanakan Riset pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Demikian disampaikan untuk di maklumi.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG


Drs. RASLAN SITOMPUL
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19581008 198003 1 008